

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PEGADAIAN
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG KHUSUS
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 91/00702.03/2022
Nomor: 499/UN5.2.1.4/KPM/2022



Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-02-2022) masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT PEGADAIAN**, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 162, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 4 April 2012, yang kemudian diubah terakhir dengan Akta nomor 15 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah setuju oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, dalam hal ini diwakili oleh **EDWIN SOEHARTO INKIRIWANG**, selaku **Pemimpin Wilayah** pada Kantor Wilayah I PT Pegadaian berdasarkan Keputusan Direksi PT Pegadaian nomor 822/KEP/2019 tanggal 12 Desember 2019. Oleh karena itu, bertindak sah dalam jabatannya untuk dan atas nama PT PEGADAIAN dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**, yang berkedudukan di Jalan Almamater Kampus USU Medan 20155, dalam hal ini diwakili oleh **FAHMI** selaku Dekan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1866/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2021-2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pegadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- b. PIHAK KEDUA merupakan satuan kerja penyelenggara kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang merupakan bagian dari Universitas Sumatera Utara selaku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam mengembangkan kompetensi PARA PIHAK dengan melaksanakan Program Magang Khusus MAGENTA (*Marketing, Agent, Digital*) Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat serta menyetujui untuk mengadakan suatu Perjanjian tentang **Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa** yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Magang** adalah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.
2. **Program Magang Khusus MAGENTA (*Marketing, Agent, Digital*) selanjutnya disebut Program Magang** adalah program magang bagi Mahasiswa dengan kriteria tertentu untuk melaksanakan praktek kerja dalam bidang pengenalan dan pemasaran produk jasa PIHAK PERTAMA, sekaligus teknik menjual yang efektif melalui aplikasi pemasaran.
3. **Aplikasi Pemasaran** adalah suatu sistem perangkat lunak yang digunakan untuk melaksanakan program Agen Pemasar.
4. **Peserta Magang** adalah Mahasiswa di Universitas Sumatera Utara yang telah lulus seleksi untuk mengikuti Program Magang.
5. **Nasabah** adalah pengguna jasa dan/atau produk PIHAK PERTAMA.
6. **Civitas Akademik** adalah kelompok warga akademik di lingkungan kampus termasuk dan tidak terbatas kepada Mahasiswa, Dosen/Pengajar, dan Staf Administrasi.
7. **Person In Charge (PIC)** adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu.
8. **Mentor** adalah Karyawan PIHAK PERTAMA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk menjadi pembimbing personal masing-masing Peserta Magang dalam melaksanakan Program Magang.
9. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.
10. **Tabungan Emas Pegadaian** adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	





**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang bagi Mahasiswa **Program Studi Teknik Industri** Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Program Magang kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA di tempat PIHAK PERTAMA selama 6 (enam) bulan.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pembukaan Program Seleksi Calon Peserta Magang dan PIHAK KEDUA mengajukan daftar Calon Peserta Magang.
- (3) Kegiatan Program Magang berupa mempelajari praktek pemasaran produk dan jasa PIHAK PERTAMA, diantaranya berupa :
 - a. Sales canvassing;
 - b. Literasi;
 - c. Sebar brosur;
 - d. Pelaksanaan seminar produk;
 - e. Melakukan prospek calon nasabah;
 - f. Membantu calon nasabah memenuhi persyaratan kredit/produk;
 - g. Membantu calon nasabah mengisi aplikasi/formulir sesuai dengan produk yang diminati;
 - h. Mengarahkan calon nasabah untuk bertransaksi ke unit operasional PIHAK PERTAMA yang dikehendaki;
 - i. Penggunaan aplikasi pemasaran.
- (4) Pemberian induksi serta *Coaching and Mentoring* kepada Peserta Magang untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada Peserta Magang.
- (6) Pembuatan Karya Tulis tentang Ide Bisnis sebagai tugas akhir dalam Program Magang.
- (7) Pemberian Beasiswa berupa Tabungan Emas Pegadaian kepada Peserta Magang yang terpilih sebagai Peserta Magang terbaik berdasarkan hasil penilaian magang dan Karya Tulis tentang Ide Bisnis sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA.
- (8) PIHAK PERTAMA berhak menentukan jenis kegiatan yang akan dipelajari oleh Peserta Magang di tempat PIHAK PERTAMA, sepanjang kegiatan tersebut masih dalam ruang lingkup Perjanjian ini dan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak bersifat rahasia;
 - b. Tidak termasuk kegiatan di tempat PIHAK PERTAMA yang bersifat strategis;
 - c. Tidak termasuk aktivitas pekerjaan pokok bisnis perusahaan;
 - d. Berupa kegiatan penunjang bisnis perusahaan.
- (9) Penilaian terhadap Peserta Magang selama pelaksanaan program dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan selalu berkordinasi dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 4
PERSYARATAN PESERTA MAGANG**

Peserta Magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mahasiswa program studi sarjana dan diploma yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA dan masih berstatus aktif;
- c. Telah lulus seleksi penerimaan oleh PARA PIHAK;
- d. Sebelum pelaksanaan Program Magang, Peserta Magang diwajibkan menggunakan salah satu produk PIHAK PERTAMA dan menyerahkan buktinya.

**PASAL 5
SELEKSI PENERIMAAN**



- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Magang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta Magang dari PIHAK KEDUA diajukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan seleksi tahap akhir penerimaan Calon Peserta Magang sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Seleksi Calon Peserta Magang yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 16.

**PASAL 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk PIC dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian ini.

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Menerima data Calon Peserta Magang dari PIHAK KEDUA dan melakukan verifikasi serta seleksi lanjutan kepada Calon Peserta Magang yang akan melaksanakan Program Magang;
 - b. Mengaktifkan akun Aplikasi Pemasaran Peserta Magang untuk pelaksanaan Program Magang;
 - c. Menerima calon nasabah hasil prospek Peserta Magang;
 - d. Menerima dan memanfaatkan hasil pelaksanaan Program Magang;
 - e. Memberikan teguran bahkan memberhentikan keikutsertaan Peserta Magang apabila melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pelanggaran terhadap perbuatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - 2) Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- 3) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan program edukasi jasa keuangan PIHAK PERTAMA dilingkungan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :



- a. Menjaga nama baik PARA PIHAK;
- b. Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- c. Menunjuk Mentor untuk masing-masing Peserta Magang;
- d. Memberikan Induksi kepada Peserta Magang;
- e. Memberikan *Coaching and Mentoring* kepada Peserta Magang;
- f. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- g. Memberikan Seragam dan Kartu Tanda Peserta Magang;
- h. Memberikan Beasiswa berupa Tabungan Emas Pegadaian bagi Peserta Magang yang terpilih sebagai Peserta Magang terbaik berdasarkan hasil penilaian Karya Tulis tentang Ide Bisnis sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA;
- i. Memberikan Sertifikat Program Magang kepada Peserta Magang yang telah selesai melaksanakan Program Magang.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan menerima fasilitas yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima penunjukan Mentor untuk masing-masing Peserta Magang;
- c. Menerima Induksi bagi Peserta Magang;
- d. Menerima *Coaching and Mentoring* bagi Peserta Magang;
- e. Menerima Seragam dan Kartu Tanda Peserta Magang;
- f. Menerima Beasiswa berupa Tabungan Emas Pegadaian bagi Peserta Magang yang terpilih sebagai Peserta Magang terbaik berdasarkan hasil penilaian Karya Tulis tentang Ide Bisnis sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA;
- g. Menerima Sertifikat Program Magang bagi Peserta Magang yang telah selesai melaksanakan Program Magang.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan kesempatan bagi Mahasiswa PIHAK KEDUA untuk mendukung Program Magang di lingkungan bisnis PIHAK PERTAMA dalam Program Magang selama 6 (enam) bulan;
- b. Memberikan data Calon Peserta Magang yang telah diseleksi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Menunjuk PIC untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian ini;
- d. Menyediakan waktu dan tempat kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan program edukasi jasa keuangan PIHAK PERTAMA di lingkungan PIHAK KEDUA;
- e. Menjaga nama baik PARA PIHAK;
- f. Memberikan penjelasan dan pengertian kepada Peserta Magang bahwa:
 - 1) Peserta Magang harus senantiasa menjaga dan memelihara nama baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta memelihara kepercayaan atas kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan Program Magang di tempat PIHAK PERTAMA;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- 2) Harus senantiasa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan tidak akan melakukan tugas-tugas diluar kewenangannya tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang pada PIHAK PERTAMA.
- g. Bertanggungjawab atas segala perbuatan Peserta Magang yang menimbulkan kerugian PIHAK PERTAMA;
- h. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh salah satu pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir, dan disetujui oleh PIHAK lainnya.

**PASAL 9
LOKASI PELAKSANAAN**



Pelaksanaan Perjanjian ini berlaku pada tempat PARA PIHAK dalam wilayah Kota Medan.

**PASAL 10
EVALUASI KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi kerja sama meliputi namun tidak terbatas pada evaluasi realisasi, dan evaluasi terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja dan kemungkinan perubahan skema bisnis, tindak lanjut pelaksanaan dan kelanjutan kerja sama dimaksud dalam Perjanjian ini.

**PASAL 11
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh data, dokumen dan informasi yang terkait dengan Perjanjian ini dalam bentuk apapun tidak terbatas dalam bentuk tertulis, lisan, maupun elektronik (selanjutnya disebut Informasi Rahasia), sifatnya adalah rahasia, sehingga PARA PIHAK wajib merahasiakan dan dilarang serta tidak diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membahas, membagi, memperlihatkan, menyebarkan, memberikan, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer, dan/atau membiarkan terjadinya pengalihan, memberitahukan dan/atau mengkomunikasikan kepada pihak lain manapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	





PASAL 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian dalam hal terjadi kejadian-kejadian sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi atas suatu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan tindakan pemulihan (atau memulai kegiatan pemulihan) setelah diberikan 2 (dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku.
- (2) Salah satu PIHAK dapat meminta pengakhiran Perjanjian yang wajib didahului dengan permintaan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dan PIHAK lainnya berkak untuk menanggapi permintaan pengakhiran tersebut sesuai dengan pertimbangan sendiri.
- (3) Dalam pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari PARA PIHAK yang masih harus dibauarkan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir bandang, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadinya kejadian sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), maka PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) PARA PIHAK dengan dilandasi itikad baik akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya Keadaan Kahar.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan terkait pelaksanaan Perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 15
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing PIHAK untuk kepentingan kerja sama ini merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga terhadap pihak lainnya di luar Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau segala perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya jika ada, akan dibicarakan secara musyawarah dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum atau perubahan Perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan dari dan oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut :



PIHAK PERTAMA :

Alamat : Jl. Pegadaian No 112
Telp : (061) 456-7247
UP : Marketing Executive Area Medan 1
Email : deputi.bisnis.medan1@pegadaian.co.id

PIHAK KEDUA :

Alamat : Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU, Medan 20155
Telp : (061) 8215937
UP : Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja Sama
Email : bp2ka@usu.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana ayat (1), maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 17
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



EDWIN S INKIRIWANG
Pemimpin Wilayah



SAHMI
Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA